



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pihak-pihak antara :

TERGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Nopember 2008 telah menguasai kepada **AGUS KHOIRUL HUDAS.H., dan MERKURI WAHYUDI. S.H.**, advokat yang beralamat di Kantor A.K.HUDA, SH & CO, alamat di Dr.Setiabudi No. 24 Jombang, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING ;**

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara persidangan pada tingkat pertama dan semua bukti yang ada dalam berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Pengugat (PENGUGAT ASLI)
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca pula Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 30 Desember 2008 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 22 Januari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding meskipun terlihat bahwa hari ke 14 (empat belas) adalah hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008 yang merupakan hari kerja, akan tetapi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2007 Nomor 55 Tahun 2007, Keputusan Nomor 222/MEN/V/2007,SKB/03/M.PAN/5/2007, ternyata hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008 tersebut adalah hari cuti bersama, sehingga karenanya dinyatakan bahwa permohonan banding tanggal 30 Desember 2008 (hari Selasa) tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan teliti berkas perkara, putusan, Berita Acara serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 10 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H, nomor : 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg.
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1430 H, oleh kami Drs. YASMIDI,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H,M.Hum, Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.MOH.ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.YASMIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran banding : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA

H. TRI HARYONO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)